PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Bengkalis 23 Maret 2018

Nomor : 56 /RI.01/HK.01.00/03/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth

Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Bengkalis

di

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

   Pasal 1
   Ayat (21) Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota.
   Pasal 69 Dalam Kampanye dilarang:
   Huruf I Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenrur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota

   Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
   Angka 22 Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Angka 23 Bahan Kampanye Adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Pasal 26
Ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat (2) dan Ayat (3), meliputi:
Hutuf I Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
Atay (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dilarang ditempel di tempat umum,, meliputi:
Huruf a tempat ibadah termasuk halaman;
Pasal 30
Ayat (7) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ayat (9) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang berada di:
Huruf a tempat ibadah termasuk halaman;
Pasal 68
Ayat (1) Dalam Kampanye dilarang:
Huruf j menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Terkait dengan hal di atas dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018, Panwaslu Kabupaten Bengkalis menginstruksikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Mengirim surat himbauan kepada tempat ibadah di tingkat kecamatan untuk:
   a. Tidak adanya pelaksanaan kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 di tempat ibadah;
   b. Tidak adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 di tempat ibadah termasuk halaman;
   c. Tidak adanya pemasangan Stiker Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 di tempat ibadah termasuk halaman.
2. Menginstruksikan kepada PPL agar menyurati tempat ibadah di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
3. Panwaslu Kecamatan Bertanggung jawab memberikan arahan dalam pengisian dan pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas;

4. Untuk hal-hal yang perlu ditanyakan dapat menghubungi Saudara Marzuli, contact person 085278118244.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Mukhlasin

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.